

**KONSEP BESARNYA MAHAR DALAM
PERNIKAHAN MENURUT IMAM AS-SHAFI'I
SKRIPSI**



Oleh:

HAFIDZ AL-GHOFIRI
210112057

Pembimbing:

DEWI IRIANI, MH
NIP.198110302009012008

FAKULTAS SYARIAH

JURUSAN AHWALUS SYAKHSIYAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

(IAIN) PONOROGO

2017

ABSTRAK

Al-ghofiri, Hafidz NIM: 210112057, 2017, Konsep Besarnya Mahar Pernikahan Menurut Imam As-Shafi'i, Skripsi, Fakultas Syari'ah, Program Studi Ahwalussakhsyiah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Ponorogo, 2017. Pembimbing Dewi Iriani, MH

Kata kunci: konsep, besarnya mahar pernikahan, Imam As-Shafi'i

Dalam pandangan Imām As-Shāfi'i, beliau berpendapat bahwa mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar, dan lain sebagainya). Dan menurut Imām As-Shāfi'i bahwa mahar itu tidak ada batasan minimal, bahkan ditegaskannya bahwa apapun yang berharga atau bermanfaat boleh dijadikan mahar, yang penting dalam mahar ini adalah kerelaan calon istri, apakah ia rela akan bentuk materi atau immateri. Madzab As-Shāfi'i menggunakan alasan dalam al-Qur'an (surat an-Nisā'24) dan al-Hadits (Hadits yang diriwayatkan oleh Dāruqutni dengan *mauqūf* dan sanadnya).

Oleh karena itu penulis ingin membahas Konsep Besarnya Mahar Pernikahan Menurut Imam As-Shafi'i". adapun rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana analisa terhadap ketentuan mahar menurut Imām As-Shāfi'i (2) Bagaimana analisa terhadap argumen Imām As-Shāfi'i tentang besarnya mahar? Untuk menjawab pertanyaan di atas, penulis menggunakan metode penelitian library research (kajian kepustakaan), artinya sebuah studi dengan mengkaji buku-buku yang ada kaitanya dengan skripsi ini yang diambil dari kepustakaan. Semua sumber berasal dari bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan permasalahan pada kajian dan juga diambil dari literatur-literatur yang lain yang sesuai.

Berdasarkan uraian mengenai Konsep Mahar Pernikahan Menurut Imām As-Shāfi'i penulis dapat menyimpulkan bahwa : (1) dalam masalah ketentuan mahar Menurut Imām As-Shāfi'i bahwasannya, mahar itu tidak ada batasan minimal, Dan dalam menentukan suatu mahar tidaklah dibatasi atau diambil batas minimal akan tetapi sesuai kadar kemampuan dari sang suami dan kerelaan dari sang istri. (2) adapun argumen Imām As-Shāfi'i dalam masalah mahar lebih mengutamakan Al-Qur'an dan Hadits dalam beristinbat. adapun *qoulu sohabiy* (umar bin khattab) dan *qoulu tabi'in* (ibnu al-musayyab) dan *tabi'i tabi'in* (robiah), sebagai penunjang yang mendekati Al-Qur'an dan hadits yang telah diseleksi oleh beliau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Imam As-Shafi'i adalah salah seorang ulama besar yang karismatik yang namanya tidak asing lagi bagi kaum muslimin, beliau termasuk sosok ulama pembaharu agama yang mempunyai jasa besar dan memiliki usaha yang mulia lagi berkah dalam mengajak umat untuk kembali kepada Al-Qur'an dan Hadits dan mendidik mereka diatas landasan Tarbiyyah dan *Tasfiyyah*. Imam As-Shafi'i dalam aqidah dan prinsip-prinsip beliau dalam beragama adalah prinsip Ahlu Sunnah wal *Jamā'ah*, tidak ada perbedaan, mereka mengambil dari sumber yang sama, yaitu Al-Qur'an dan Hadits, oleh karenanya perkataan Imam As-Shafi'i dan perkataan Imām-Imām Ahlu Hadits yang lain seperti Imām Ahmad bin Hambal, Imam Mālik, Imam Abū Hanīfah, al-Auzā'i, ats-Tsauri, Sufyān Bin 'Uyainah, Abdullāh bin Mubāarak dan yang lain tentang aqidah dan prinsip-prinsip beragama adalah sama tidak ada kontradiksi dan perbedaan kecuali dalam redaksinya saja.¹

Imam As-Shafi'i mendasarkan ijtihadnya sebagaimana dikatakannya dalam al-Umm :”yang pokok adalah Al-Qur'an atau Hadits. Apabila tidak ada maka qiyas terhadap keduanya, dan bila bersambung dengan Hadits dari Rosulullah SAW. Dan sanadnya ṣohih maka itulah yang terakhir. Ijma' itu lebih besar daripada Khabar Ahad, dan Hadits apabila makna dzahirnya

¹ Abū Zakariyā Yahya Bin Ibrāhim As Salmāsi, *Manāzil al-Aimmah al-Arba'ah* (t.tp.:t.p., t.t.), 54-55.

mengandung beberapa makna, maka yang menyerupai makna *zahirnya* itu didahulukan, dan apabila Hadits-Hadits tersebut setarap, maka yang paling *sohih* sanadnya itulah yang didahulukan. Bukan Hadits *Muqoti'* kecuali Hadits *Munqoti'* Ibnu *Musayyab*. Tidak menganalogikan yang pokok pada yang pokok, dan tidak dipertanyakan pada yang pokok: kenapa dan bagaimana? Dan hanya dipertanyakan pada yang cabang, kenapa? Apabila qiyasnya pada yang pokok itu sah maka itu benar, dan hal itu dapat dijadikan hujjah.²

Imam As-Shafi'i termasuk salah seorang Imām Madhab yang masuk kedalam jajaran "*Ahlu Sunnah wal Jamā'ah*", yang didalam bidang "*furū'iyah*" ada dua kelompok yaitu : "*Ahl al-Hadits*" dan "*Ahlu Ra'yu*" dan beliau sendiri termasuk "*Ahlu Hadits*". Imam As-Shafi'i termasuk Imam madhab yang mendapat julukan "*Riḥalah fī Ṭalabul 'ilmī*" yang pernah meninggalkan Mekkah pergi ke Hijaz untuk menuntut ilmu kepada Imam Mālik dan ke Irak menuntut ilmu ke Muhammad Ibnu Hasan (seorang murid Imām Abū Ḥanīfah). Karena kedua guru inilah, beliau termasuk kelompok Ahlu Hadits, tetapi dalam bidang fiqih banyak terpengaruh oleh kelompok "*Ahlu Ra'yu*" dengan melihat metode penerapan hukum yang beliau pakai.

Sebagai seorang yang mengikuti manhaj *Aṣḥābul* Hadits, beliau dalam menetapkan suatu masalah terutama masalah aqidah selalu menjadikan Al-Qur'an dan Hadits Nabi sebagai landasan dan sumber hukumnya. Begitu juga dalam masalah mahar.

² Muhammad Ali as-Sayis, Sejarah Fiqih Islam (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), 155.

Adapun Kata mahar secara bahasa berasal dari Bahasa Arab yang termasuk kata benda bentuk abstrak atau Masdar, yakni “*Mahrān*”, atau kata kerja, yakni *fi’il* dari “*mahara-yamhuru-mahrān*”. Lalu dibakukan dengan kata benda mufrad, yakni al-mahr, dan kini sudah diserap kedalam bahasa Indonesia dengan kata yang sama, yakni mahar atau karena kebiasaan pembayaran mahar dengan emas, mahar diidentikkan dengan mas kawin.

Dalam pandangan Imām As-Shāfi’i, beliau berpendapat bahwa mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar, dan lain sebagainya).³ Dari penjabaran di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa mahar merupakan syarat sah nikah.

Adapun konsep Mahar menurut Imām Mālik yaitu mahar ditempatkan sebagai rukun yang harus diberikan dalam pernikahan yang menjadi syarat wajib dalam pernikahan dan kadar mahar tersebut menurut Māliki sebesar seperempat dinar atau 3 dinar yang diqiyaskan dengan potong tangan pencuri, serta *istimbāth* hukum yang digunakan adalah *qiyās*.

Imām Hanafī berpendapat bahwa mahar adalah suatu pemberian calon suami kepada calon istri dengan penuh kerelaan tanpa mengharapkan imbalan, karena mahar bukanlah sebagai harga atau ganti rugi dari sesuatu yang dimiliki laki-laki pada perempuan. Madzab Hanafī menganggap bahwa

³ Abdurrahman Ghazāli, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 84.

mahar itu paling sedikitnya adalah sepuluh dirham atau 1 dinar (1 dinar =5 gram emas, jika krus emas Rp.100.000/gram berarti 1 dinar =Rp.500.000). selain itu bentuk mahar menurut Madzab Hanafi harus sesuatu yang bermanfaat, mempunyai nilai dan berharga terhadap calon istri.

Dan menurut Imam As-Shāfi'i bahwa mahar itu tidak ada batasan minimal, bahkan ditegaskannya bahwa apapun yang berharga atau bermanfaat boleh dijadikan mahar, yang penting dalam mahar ini adalah kerelaan calon istri, apakah ia rela akan bentuk materi atau immateri. Madzab As-Shāfi'i menggunakan alasan dalam al-Qur'an (surat an-Nisā'24) dan al-Hadits (Hadits yang diriwayatkan oleh Dāruqutni dengan *mauqūf* dan sanadnya).

Dari sekian pendapat Imam-Imam Madzab hanya pendapat dari Imam As-Shāfi'i lah yang tidak memberikan batasan minimal mengenai mahar, hal inilah yang menjadi daya tarik penulis untuk mempelajari lebih dalam lagi mengenai pendapat Imam As-Shāfi'i mengenai mahar ini, yang meliputi cara berhujjah, dalil-dalil yang dipakai, serta hikmah dibalik pendapat yang menyatakan tidak adanya batasan mengenai mahar tersebut.

Oleh karena itu penulis ingin membahas masalah prinsip-prinsip Imam As-Shāfi'i dalam menentukan hukum beserta aplikasinya dalam sebuah perkara. Dengan mengambil judul "**Konsep Besarnya Mahar Pernikahan Menurut Imam As-Shafi'i**".

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana analisa terhadap ketentuan mahar menurut Imam As-Shāfi'i?

2. Bagaimana analisa terhadap argumen Imām As-Shāfi'i tentang besarnya mahar?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui analisa terhadap ketentuan mahar menurut Imām As-Shāfi'i.
2. Untuk mengetahui analisa terhadap argumen Imām As-Shāfi'i tentang besarnya mahar.

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber penelitian bagi semua pihak yang ingin mendalami ilmu yang berkaitan dengan hukum syari'ah serta menambah literatur kepustakaan mengenai prinsip kehati-hatian Madzab Imām As-Shāfi'i dalam mahar pernikahan.

2. Kegunaan praktis

- a. Diharap penelitian ini bermanfaat bagi seluruh umat islam untuk mengetahui prinsip-prinsip dan metode khususnya Madzab Imām As-Shāfi'i.
- b. Diharap penelitian ini bermanfaat bagi umat islam dan menambah wawasan dengan mengetahui aturan-aturan maupun penjelasan yang rinci mengenai hukum mahar dalam pernikahan.

E. Telaah pustaka

Dalam tinjauan pustaka ini penulis mengemukakan hasil penelitian terdahulu yang dianggap relevan dalam penelitian yang akan penulis lakukan, diantaranya:

Karya tulis oleh Yeni Patmawati yang berjudul “Mahar Dalam Pernikahan (Studi Komperatif Madzab *Māliki* dan Madzab *As-Shāfi’i*)”.

Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa Madzab *Māliki* menempatkan kedudukan mahar sebagai rukun dalam pernikahan yang harus diberikan dalam pernikahan yang menjadi syarat wajib dalam pernikahan dan kadar mahar tersebut menurut *Māliki* sebesar seperempat dinar atau 3 dinar yang diqiyaskan dengan potong tangan pencuri, serta *istimbāth* hukum yang digunakan adalah *qiyās*. Sedangkan *Imām As-Shāfi’i* menempatkan kedudukan mahar bukan sebagai rukun dalam pernikahan yang menjadi syarat sahnya saja dalam pernikahan. Dan kadar mahar tersebut menurut *Imām As-Shāfi’i* adalah tidak ada batasan sama sekali. Yang digunakan landasan adalah Hadits Nabi yang asli Hadits dari mahar tersebut dan *istinbāth* *Imām As-Shāfi’i* adalah *urf* atau adat kebiasaan masyarakat.⁴

Kemudian, skripsi Dwi Handayani yang berjudul “Mahar Perspektif *Madzab Hanafī* dan *Madzab As-Shāfi’i*”. Dalam skripsi ini diperoleh kesimpulan bahwa mahar menurut *Madzab Hanafī* dan *Madzab As-Shāfi’i* adalah suatu pemberian calon suami kepada calon istri dengan penuh kerelaan tanpa mengharapkan imbalan, karena mahar bukanlah sebagai harga atau ganti

⁴ Yeni Patmawati, “Mahar Dalam Pernikahan (Studi Komperatif Madzab *Maliki* dan *Madzab Syafi’i*)”, (Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2011).

rugi dari sesuatu yang dimiliki laki-laki pada perempuan. Madzab Hanafī menganggap bahwa mahar itu paling sedikitnya adalah sepuluh dirham atau 1 dinar (1 dinar =5 gram emas, jika krus emas Rp.100.000/gram berarti 1 dinar =Rp.500.000). Selain itu bentuk mahar menurut Madzab Hanafi harus sesuatu yang bermanfaat, mempunyai nilai dan berharga terhadap calon istri. Madzab Hanafī beralasan dari Hadits yang diriwayatkan oleh ad-Dāruqutni dan al-Baihaqī dari Jābir ibn Abdullāh.

Dalam penelitian ini penulis berusaha mencari cara atau metode *istinbāth* yang digunakan oleh Imām As-Shāfi'i dalam menentukan suatu hukum khususnya dalam urusan mahar dalam pernikahan. Oleh karena itu penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang dibahas diatas.

F. Metode penelitian

1. Pendekatan dan jenis penelitian

Jenis kajian dalam skripsi ini adalah kajian kepustakaan (library research), artinya sebuah studi dengan mengkaji buku-buku yang ada kaitanya dengan skripsi ini yang diambil dari kepustakaan. Semua sumber berasal dari bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan permasalahan pada kajian dan juga diambil dari literatur-literatur yang lain yang sesuai.⁵ Dalam hal ini, penulis mengumpulkan literatur-literatur dari golongan Imam As-Shāfi'i yang berkaitan langsung dengan pokok pembahasan.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dimana data yang menjadi pusat studi ini dikumpulkan melalui data yang ferbal abstrak yang

⁵ Hadi Sutrisno, Metode Kajian Research I, (Yogyakarta: Gajah Mada, 1980), 3.

bertumpuk pada hasil tulisan, pemikiran dan pendapat tokoh atau pokok yang berbicara tentang sentral penulisan karya ilmiah ini.⁶

2. Data penelitian

Dalam penulisan skripsi ini untuk menjawab semua permasalahan, maka data yang dibutuhkan meliputi argumen, pendapat Imam As-Shāfi'i yang berkaitan dengan konsep mahar pernikahan menurut Imām As-Shāfi'i serta literatur-literatur yang mendukung.

3. Sumber data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah:

- a. Imām As-Shāfi'i, al-Umm
- b. Abdul Wāhab Kholaf, Ilmu Ushul Fiqih
- c. Ibn Qōsim al-Ghōzi, Fath al-Qārib
- d. Ibrāhim al-Bajūrī, Hasyiyah al-Shaikh Ibrāhim al-Bajūrī

Sedangkan data sekunder adalah buku-buku yang penulis rujuk untuk melengkapi data-data yang tersedia dalam sumber data primer adalah:

- a. Mahmūd Syaltūt, Fiqh Tujuh Madzab
- b. Muhammad Jawād Mughniyah, Fiqh Lima Madzab
- c. Muhammad Ma'sūm Zein, Arus Pemikiran Empat Madzab
- d. Tamar Dyaya, Studi Perbandingan Imām Madzab

⁶ Masri Singaribun dan Sofyan Efendi, Metodologi Penelitian Survey, cet.2 (jakarta: LP3S, 1998), 4.

- e. Moenawar Chalil, *Biography Empat Serangkai Imām Madzab*
- f. Nashr Hāmid abū Zayd, *Imām As-Shāfi’i Moderatisme Eklektisme Arabisme*

4. Teknik pengumpulan data

Karena penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka metode pengumpulan data yang lebih tepat adalah menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi yaitu mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang berupa catatan atau tulisan, surat kabar, majalah atau jurnal dan sebagainya yang diperoleh dari sumber data primer dan data sekunder.⁷

5. Teknik pengolahan data

Adapun teknik analisa yang digunakan untuk mengolah data dalam penelitian ini yaitu:

- a. Editing, yaitu pengumpulan kembali semua data yang diperoleh dari buku-buku fiqh dan buku-buku tentang madzab fiqh yang sesuai dengan masalah sehingga hasil penelitian mudah dipahami.⁸
- b. Organizing, yaitu data yang terkumpul disusun secara sistematis dan bentuk paparan sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya serta sesuai dengan pembahasan.⁹

⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 234.

⁸ Lexi, J.Moeloeng. *Metode Penelitian Kualitatif* (bandung: PT. Rosda Karya, 2005), 297.

⁹ Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi “Teori Dan Aplikasi”*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 173.

- c. Verifikasi, yaitu melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian dengan kaidah, dalil-dalil, teori sehingga diperoleh kesimpulan akhir yang jelas dan obyektif.¹⁰

6. Teknik analisa data

Kemudian dalam menganalisa data kualitatif tersebut, penulis menggunakan dua macam analisa yaitu:

- a. Analisa Induktif, yaitu metode berfikir yang berangkat dari fakta dan peristiwa yang khusus kemudian ditarik generalisasi-generalisasi yang sifatnya umum.
- b. Analisa Deduktif, yaitu metode berfikir yang berangkat dari fakta dan peristiwa yang khusus kemudian ditarik generalisasi-generalisasi yang sifatnya khusus.

G. Sistematika pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini dan agar lebih sistematis serta komprehensif sesuai yang diharapkan, maka penulis membagi skripsi ini dalam lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pola dasar yang memberikan gambaran secara umum dari seluruh isi skripsi yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.


¹⁰ Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Jilid I (Yogyakarta: Andi Offset, 1980), 42.

Bab kedua, memuat landasan teori yang digunakan sebagai pisau analisis tentang pengertian mahar, macam-macam mahar, hukum mahar dan besarnya mahar .

Bab ketiga, merupakan paparan data tentang besarnya mahar menurut imam As-Shāfi'i yang meliputi, biografi imam As-Shāfi'I besarnya mahar menurut imam As-Shāfi'I dan metode istinbat hukum imam As-Shāfi'I

Bab keempat, merupakan analisa mengenai terhadap ketentuan mahar menurut Imām As-Shāfi'i dan analisa terhadap argumen Imām As-Shāfi'i tentang besarnya mahar.

Bab kelima, merupakan penutup dari skripsi ini yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.



BAB II

RAGAM PENDAPAT IMAM-IMAM MADZHAB TENTANG MAHAR

A. Pengertian Mahar

Kata mahar secara bahasa berasal dari Bahasa Arab yang termasuk kata benda bentuk abstrak atau Masdar, yakni “*Mahrān*”, atau kata kerja, yakni *fi'il* dari “*mahara-yamhuru-mahrān*”. Lalu dibakukan dengan kata benda mufrad, yakni al-mahr, dan kini sudah diserap kedalam bahasa Indonesia dengan kata yang sama, yakni mahar atau karena kebiasaan pembayaran mahar dengan emas, mahar diidentikkan dengan mas kawin.

Dikalangan fuqoha, disamping perkataan “mahar”, juga digunakan istilah lainnya, yakni *shadāqah*, *nihlah*, dan *farīdhah* yang maksudnya adalah mahar. Dengan pengertian etimologis tersebut, istilah mahar merupakan pemberian yang dilakukan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang hukumnya wajib, tetapi tidak ditentukan bentuk dari jenisnya, besar dan kecilnya dalam Al-Qur'an maupun Hadist.¹¹ Dalam redaksi lain dijelaskan bahwa *as-shadāq* memiliki arti mahar/maskawin bagi istri.¹² Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Shadaq adalah pemberian khusus laki-laki kepada seorang wanita (calon isteri) pada waktu akad nikah. Secara umum, kata lain yang biasa digunakan untuk mahar dalam Al-Qur'an adalah kata '*ajr*' yang berarti

¹¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 260.

¹² Muhammad Zuhaily. terj. Mohammad Kholison *Fiqh Munakahat* (Kajian Fiqih Pernikahan dalam Perspektif Madzhab *Syafi'i*) (Surabaya: CV.Imtiyaz, 2013), 235.

penghargaan atau hadiah yang di berikan kepada pengantin wanita. Sesungguhnya kata '*ajr*' itu merupakan sesuatu yang tidak dapat hilang.¹³

Adapun mahar secara istilah adalah pemberian pihak pengantin laki-laki (misal emas, barang, kitab suci) kepada pengantin perempuan pada waktu akad nikah, dapat diberikan secara kontan ataupun secara utang.

Dari pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa maskawin tidak harus dibayar secara kontan. Akan tetapi, dapat pula dibayar secara cicil apabila sudah ada persetujuan-persetujuan antara pihak laki-laki dan perempuan serta disebutkan dalam akad. Secara terminologi mahar/maskawin adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon isteri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi sang isteri kepada calon suami.


Pada umumnya mahar itu dalam bentuk uang atau juga menggunakan barang berharga lainnya. Namun bukan berarti bentuk mahar itu harus selalu berupa barang. Akan tetapi mahar juga bisa menggunakan jasa sebagaimana yang telah di jelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits.¹⁴

Contoh mahar berupa jasa dalam Al-Qur'an adalah pada ayat berikut ini:



¹³ Abdul Rahman ,Perkawinan Dalam Syariat Islam (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), 67.

¹⁴ Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Fiqih (Jakarta: Prenada Media, 2003),100.



Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang- orang yang baik".¹⁵

Dari ayat tersebut menunjukkan kebolehan mahar dengan jasa berupa mengembala kambing selama delapan tahun.

Bentuk lain dari mahar yang selain barang juga dijelaskan dalam hadits Nabi SAW. yaitu:

قال ماذا معك من القرآن قال معي سورة كذا كذا عددها, قال
تقرؤون عن ظهر قلبك قال نعم, قال: اذهب فقد ملكتكها بما معك
من القرآن.

Artinya: *Nabi berkata "Apakah kamu memiliki hafalan ayat-ayat Al-Qur'an?" Ia menjawab "Iya, surat ini dan surat ini, sambil menghitungnya". Nabi berkata "Kamu hafal surat-surat itu di luar kepala?" Dia menjawab "Iya". Nabi berkata "Pergilah, saya*

¹⁵ Al-Qur'an, 28:27.

kawinkan engkau dengan perempuan itu dengan mahar mengajarkan Al-Qur'an".

Hadits tersebut memberikan gambaran bahwa mahar itu tidak hanya berupa uang dan barang saja. Akan tetapi juga bisa menggunakan jasa yang berupa hafalan seperti contoh dalam hadits tersebut.

Imām Syāfi'i berpendapat bahwa mahar/maskawin itu hukumnya adalah wajib. Namun bukan termasuk dari bagian rukun perkawinan. Adapun landasan yang digunakan dalam penentuan kewajiban mahar ini adalah salah satu ayat dalam Al-Qur'an yaitu:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: Berikanlah mahar kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati, maka makanlah pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Menurut ketetapan dalil dari ijma' itu menyatakan bahwa para ulama' telah bersepakat bahwa mahar wajib hukumnya tanpa adanya khilaf, ketetapan itu di sepakati oleh para ulama', baik ulama' generasi pertama islam hingga masa sekarang.¹⁶

¹⁶ Muhammad Zuhaily. terj. Mohammad Kholison, Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Pernikahan dalam Perspektif Madzhab Syafi'i (Surabaya: CV. Imtiyaz, 2013), 235.

B. Macam – Macam Mahar

Semua ulama' telah sepakat bahwa membayar mahar itu adalah wajib. Sedangkan macam-macam mahar dapat dibedakan menjadi dua yaitu: Mahar Musamma dan Mahar Mitsil.

a. Mahar Musamma

Mahar musamma merupakan mahar yang telah jelas dan ditetapkan bentuk dan jumlahnya dalam shighat akad. Jenis mahar ini dibedakan lagi menjadi dua yaitu:


- 1) Mahar Musamma *Mū'ajjal*, yakni mahar yang segera diberikan oleh calon suami kepada calon isterinya. Menyegerakan pembayaran mahar termasuk perkara yang sunnat dalam Islam.
- 2) Mahar Musamma Ghair *Mū'ajjal*, yakni mahar yang telah ditetapkan bentuk dan jumlahnya, akan tetapi ditangguhkan pembayarannya.

Berkenaan dengan pembayaran mahar, maka wajib hukumnya apabila telah terjadi *dukhūl*. Ulama' sepakat bahwa membayar mahar menjadi wajib apabila telah berkhawat (bersepi-sepian/berdua-duan) dan juga telah *dukhūl*.

Membayar mahar apabila telah terjadi *dukhūl* adalah wajib, sehingga jika belum terbayarkan maka termasuk utang piutang. Namun, jika sang isteri rela terhadap maharnya yang belum dibayarkan

oleh suaminya. Sementara suaminya telah meninggal, maka tidak wajib ahli warisnya membayarkan maharnya. Jika isterinya tidak rela, maka pembayaran mahar itu diambilkan dari harta warisannya oleh ahli warisnya.

Apabila terjadi talak sebelum terjadinya *dukhūl*, sementara bentuk dan jumlahnya telah ditentukan dalam akad, maka wajib membayar mahar separuhnya saja dari yang telah ditentukan dalam mahar.




Orang-orang yang meninggal dunia di antarmu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. ¹⁷

¹⁷ Al-Qur'an, 2:234.

b. Mahar Mitsil

Mahar Mitsil adalah mahar yang jumlah dan bentuknya menurut jumlah dan bentuk yang biasa diterima keluarga pihak isteri karena tidak ditentukan sebelumnya dalam akad nikah.¹⁸



Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.¹⁹

¹⁸ Beni Ahmad Saebani, Fiqih Munakahat (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 275.

¹⁹ Al-Qur'an, 2:236.

C. Hukum Mahar/Maskawin

Imām Syāfi'i berpendapat bahwa mahar/maskawin itu hukumnya adalah wajib. Namun bukan termasuk dari bagian rukun perkawinan. Adapun landasan yang digunakan dalam penentuan kewajiban mahar ini adalah salah satu ayat dalam Al-Qur'an yaitu:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya: Berikanlah mahar kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati, maka makanlah pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Menurut ketentuan dalil dari ijma' itu menyatakan bahwa para ulama' telah bersepakat bahwa mahar wajib hukumnya tanpa adanya khilaf, ketentuan itu di sepakati oleh para ulama', baik ulama' generasi pertama islam hingga masa sekarang.²⁰

D. Besarnya Mahar

Dalam hal ini para Imam Madzhab berbeda pendapat mengenai nilai atau jumlah mahar dalam pernikahan. Yaitu:

²⁰ Muhammad Zuhaily. terj. Mohammad Kholison, Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Pernikahan dalam Perspektif Madzhab Syafi'i (Surabaya: CV. Imtiyaz, 2013), 235.

- a. Imām Mālik berpendapat bahwa Madzhab Māliki menempatkan kedudukan mahar sebagai rukun dalam pernikahan yang harus diberikan dalam pernikahan yang menjadi syarat wajib dalam pernikahan dan kadar mahar tersebut menurut Māliki sebesar seperempat dinar atau 3 dinar yang diqiyaskan dengan potong tangan pencuri, serta *istimbāth* hukum yang digunakan adalah qiyās.
- b. Imām Hanafī berpendapat bahwa mahar adalah suatu pemberian calon suami kepada calon istri dengan penuh kerelaan tanpa mengharapkan imbalan, karena mahar bukanlah sebagai harga atau ganti rugi dari sesuatu yang dimiliki laki-laki pada perempuan. Madzhab Hanafī menganggap bahwa mahar itu paling sedikitnya adalah sepuluh dirham atau 1 dinar (1 dinar =5 gram emas, jika krus emas Rp.100.000/gram berarti 1 dinar =Rp.500.000). selain itu bentuk mahar menurut Madzhab Hanafī harus sesuatu yang bermanfaat, mempunyai nilai dan berharga terhadap calon istri.
- c. Imām Shāfi'i berpendapat bahwa mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar, dan lain sebagainya).²¹

²¹ Abdurrahman Ghazāli, Fiqih Munakahat (Jakarta: Prenada Media, 2003), 84.

Jumlah mahar tidaklah ditentukan dalam Syariat Islam. Akan tetapi, dalam praktiknya di masyarakat banyak sekali yang menggunakan mahar berlebihan dan terlalu mewah. Sedangkan tujuan mereka memberikan mahar yang berlebihan tersebut hanyalah untuk pamer semata. Padahal Nabi menjelaskan bahwa mahar tidaklah harus mewah sebagaimana di jelaskan dalam haditsnya yaitu:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان اعظم النكاح بركة ايسره مؤونة

Artinya: *Rasulullah SAW. bersabda “Sesungguhnya berkah pernikahan yang paling agung adalah yang paling mudah maharnya”.*

زوج النبي صلى الله عليه وسلم رجلا امرأة بخاتم من حديد

Artinya: Bahwa Nabi Muhammad SAW. telah pernah mengawinkan seorang laki-laki dengan perempuan dengan maharnya sebetuk besi.

Hadits diatas menjelaskan bahwa mahar yang ajarkan dalam Islam tidak harus mewah. Akan tetapi disesuaikan kemampuan calon suami.

Adapun syarat-syarat mahar apabila berbentuk barang adalah sebagai berikut:

- a. Jelas dan diketahui bentuknya.
- b. Barang itu miliknya sendiri bukan hasil curian.
- c. Barang sesuatu yang memenuhi syarat untuk diperjual belikan.
- d. Dapat diserahkan pada waktunya.


Sedangkan mahar yang diberikan kepada para istrinya yaitu separuh ‘uqiyah atau lima ratus dirham. Sebagaimana keterangan dari isteri Nabi Sayyidāh Āisyah ra:

كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه اثني عشرة أوقية
ونشأ، أتدرون ما النش نصف أوقية, وذلك خمس مئة درحم

Artinya: Maskwin Rasulullah kepada isteri-isterinya adalah sebesar dua

belas uqiyah atau satu nasy, apakah kamu tau apa nasy itu?

Yaitu separu uqiyah atau lima ratus dirham.²²



²² Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 102.

BAB III

MAHAR MENURUT IMAM AS-SHAFI'I

A. Biografi Imam As-Shāfi'i

Nama lengkap dari Imām Syāfi'i adalah Muhammad bin Idris bin al-'Abbās bin 'Utsmān bin Syāfi'i bin as-Saib bin 'Ūbaid bin 'Abdu Yāzid bin Hāsyim bin al-Muthālib bin 'Abdi Manaf bin Qūshay bin Kilāb bin Murrāh bin Ka'ab bin Lūay bin Ghālib, Abu 'Abdillāh al-Qurasyi Asy-Syāfi'i al-Māliki, keluarga dekat Rasulullah dan putra pamannya.²³

Al-Muthalib adalah saudara Hāsyim, ayah dari 'Abdul Muthālib. Kakek Rasulullah SAW. Dan kakek Imām Syāfi'i berkumpul (bertemu nasabnya) pada 'Abdi Manāf bin Qūshay, kakek Rasulullah SAW. Yang ketiga.

Idris, ayah Syāfi'i tinggal di tanah Hijaz, ia adalah keturunan Arab dari kabilah Qurasy. Kemudian ibunya yang bernama Fāthimah al-Azdiyyah adalah berasal dari salah satu kabilah di Yaman, yang hidup dan menetap di Hijaz. Semenjak kecil Fāthimah merupakan gadis yang banyak beribadah memegang agamanya dengan kuat dan sangat taat dengan Rabb-nya. Dia dikenal cerdas dan mengetahui seluk beluk al-Qur'an dan as-Sunah, baik *ushūl* maupun *furu'* (cabang).²⁴

²³ Muhammad bin al-'Āqil, *Manhāj 'Aqīdah Imam asy-Syāfi'i* (t.tp.: Pustaka Imam Syāfi'i, t.t), 15.

²⁴ M. Hasan al-Jamal, *Biografi 10 Imam Besar* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, t.t), 59.

mereka yang menyatakan bahwa di saat seorang imām wafat, maka lahirlah imām yang lain.²⁵

Tidak lama setelah Imām Syāfi'i lahir, ayahnya meninggal, saat itu umur Imām Syāfi'i belum menginjak dua tahun. Kemudian ia dibesarkan dan dididik oleh ibunya. Dia melihat bahwa jika tetap tinggal di Gaza maka sambungan nasabnya kepada Qurasy akan hilang, disamping itu akan terhalangi untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Maka ibunya memutuskan membawa Imām Syāfi'i ke Makkah al-Mukaramah, dan tinggal disebuah kampung disana dekat Masjid al-Haram, yang disebut kampung al-*Khaif*.

Imām Syāfi'i dibesarkan dalam kondisi yatim dan fakir, hidup atas bantuan keluarganya dari Kabilah Qurasy, namun bantuan keluarganya sangat minim, tidak cukup untuk membayar guru yang bisa mengajarkan Tahfidz Al-Qur'an serta dasar-dasar membaca dan menulis. Namun karena sang guru melihat kecerdasan Imām Syāfi'i serta kecepatan hafalannya, ini dibebaskan dari bayaran.

Imām Syāfi'i pernah berkata : saat aku di Kuttab, aku mendengar guruku mengajar murid-murid tentang ayat-ayat Al-Qur'an, maka aku langsung menghafalkan, apabila ia mendiktekan sesuatu, belum sampai guruku selesai membacakannya kepada kami, aku telah menghafal seluruh apa yang didektekannya, maka dia berkata kepadaku suatu hari "Demi Allah. Aku tidak pantas mengambil bayaran dari kamu sesen pun."

²⁵ Muhammad Abu Zahrah. *Imām Syāfi'i Biografi dan Pemikirannya Dalam Masalah Akidah, Politik dan Fiqih* (Jakarta: Lentera, 2007), 28.

Pendapat tentang tempat kelahiran Imām Syāfi’i :

Disebutkan dalam riwayat Ibnu Abī Hātim dari ‘Amr bin Sawād, ia berkata : “Imām Syāfi’i berkata kepadaku: ‘aku dilahirkan di negeri ‘Asqalan. Ketika aku berusia dua tahun, ibuku membawaku ke Makkah.

Sementara Imām al-Baihāqi menyebutkan dengan sanadnya, dari Muhammad bin ‘Abdillah bin ‘Abdul Hākim, ia berkata : aku dilahirkan di negeri Gaza. Kemudian, aku dibawa ibuku ke ‘Asqalan.

Kemudian Yākut menceritakan bahwa Imām Syāfi’i pernah menceritakan: aku dilahirkan di negeri Yaman, ibuku bimbang aku tidak terurus, lalu aku dibawa bersamanya ke Makkah, umurku pada waktu itu kurang lebih 10 tahun.²⁶

Selanjutnya al-Baihāqi berkata : ada kemungkinan yang dimaksud dari beberapa pendapat tentang kelahiran Imām Syāfi’i adalah tempat yang dihuni oleh sebagian keturunan Yaman di Kota Gaza, seluruh riwayat menunjukkan bahwa Imām Syāfi’i dilahirkan di Kota Gaza kemudian ia dibawa ke ‘Asqalan lalu ke Makkah²⁷.

Ketika Imām Syāfi’i dibawa ibunya ke tanah Hijaz, yakni Kota Makkah, ada juga yang menyebutkan tempat dekat Makkah, mulailah Imām Syāfi’i menghafal Al-Qur’an sehingga ia berhasil merampungkan hafalannya pada usia tujuh tahun dan juga hafal kitab al-Muwatta’ (karya Imām Mālik)

²⁶ Ahmad asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, t.t.), 141.

²⁷ Muhammad al-‘Aqil, *Manhaj ‘Aqidah Imam asy-Syafi’i* (t.tp.: Pustaka Imam Syafi’i, t.t.), 18.

dalam usia 10 tahun. Pada usia 15 tahun (ada yang mengatakan 18 tahun), Imām Syāfi'i berfatwa setelah mendapat izin dari Syaikhnya yang bernama Muslim bin Khālid az-Zanji.

Imām Syāfi'i menaruh perhatian yang besar kepada syair dan bahasa dan juga adat istiadat mereka. sehingga ia hafal syair dari Suku Hudzail. Bahkan ia hidup bergaul bersama mereka selama 10 atau 20 tahun menurut satu riwayat. Kepada merekalah Imām Syāfi'i belajar bahasa arab dan Balaghah.

Kabilah Hudzail adalah kabilah yang terkenal sebagai suatu kabilah yang paling baik bahasa arabnya. Sehingga Imām Syāfi'i banyak menghafal syair-syair dan qasidah dari Kabilah Hudzail. Sebagai bukti, al-Asmāi' pernah berkata : bahwa beliau pernah membetulkan atau memperbaiki syair-syair Hudzail dengan seorang pemuda dari keturunan Bangsa Qurasy yang disebut dengan namanya Muhammad bin Idris, maksudnya adalah Imām Syāfi'i.

Di samping mempelajari ilmu pengetahuan beliau mempunyai kesempatan pula mempelajari memanah, sehingga beliau dapat memanah sepuluh batang panah tanpa melakukan satu kesilapan. Beliau pernah berkata : cita-citaku dua perkara : panah dan ilmu, aku berdaya mengenakan target sepuluh dari sepuluh. Mendengar percakapan itu orang yang bersamanya berkata : Demi Allah bahwa ilmumu lebih baik dari memanah.

Imām Syāfi'i belajar banyak hadist kepada para Syaikh dan imām. Dia membaca sendiri kitab al-Muwatta' di hadapan Imām Mālik bin Anas dengan hafalan sehingga Imām Mālik pun kagum terhadap bacaan dan kemauannya.

Imām Syāfi'i juga menimba ilmu dari Imām Mālik, ilmu para ulama Hijaz setelah ia mengambil banyak ilmu dari Syaikh Muslim bin Khālid az-Zanji. Selain itu, Imām Syāfi'i juga banyak mengambil riwayat dari banyak ulama, juga belajar Al-Qur'an kepada Ismā'il bin Qasthanthin dari Syibli, dari Ibnu Katsir al-Māliki, dari Mujahid, dari Ibnu ʿAbbas, dari Ubay bin Ka'ab, dari Rasulullah.²⁸

Imam Syafi'i adalah ulama yang gemar melakukan perjalanan ke berbagai negeri arab. Perjalanan- perjalanan itu tidak lain untuk tujuan belajar. Sang imām melihat bahwa perjalanan dan pengembaraannya tersebut mempunyai manfaat yang cukup besar. Perjalanan-perjalanan tersebut selain memberikan materi pengetahuan dan pengalaman juga akan membuka wawasan, menumbuhkan pengetahuan, dapat menajamkan rasa serta memberikan kekayaan materi pembahasan dan memperluasnya serta membuka jalan untuk mengadakan pengandaian yang logis bagi masalah-masalah yang terjadi.²⁹

Oleh karena itu, perjalanan dan pengembaraan merupakan sebuah keharusan bagi seorang pemikir yang ingin meletakkan dasar-dasar keilmuan yang bersifat general guna memecahkan berbagai problema yang bersifat parsial.

Pengembaraan yang dilakukan sang imām bukanlah sekedar jalan-jalan, namun perjalanan mencari ilmu pengetahuan. Dalam pengembaraannya

²⁸ M. Hasan al-Jamal, Biografi 10 Imam Besar (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, t.t.), 53.

²⁹ Muhammad Abu Zahrah. *Imām Syāfi'i* Biografi dan Pemikirannya Dalam Masalah Akidah, Politik dan Fiqih (Jakarta: Lentera, 2007), 78.

tersebut, sang imām selalu berhubungan dengan seorang guru dan bergaul dengan para ulama untuk menimba ilmu dari mereka, sekaligus memberikan pengetahuan yang dimilikinya kepada mereka.

Dalam pengembaraan, kemudian ketika menetap disuatu wilayah, sang imām mempelajari berbagai madzab, baik dengan cara mendengar langsung dari sang guru atau dari kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama.

Imām Syāfi'i mempelajari segala sesuatu yang bisa memberikan manfaat bagi seorang faqih, seorang faqih yang ingin melahirkan madzab fiqh yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadist serta isi kandungan dari keduanya. Sang imām mempelajari Bahasa Arab, Al-Qur'an, hadist dan riwayat orang-orang terdahulu. Beliau mempelajari perbedaan-perbedaan pendapat yang terjadi dikalangan ulama, sekaligus mempelajari hal-hal yang mereka sepakati tanpa dibelenggu oleh aliran, madzab ataupun kelompok tertentu. Untuk itu, sang imam banyak mengadakan perjalanan, berkelana mengunjungi berbagai negeri muslim hingga beliau banyak mendaptkan ilmu pengetahuan dan pengalaman berharga.

Dengan banyaknya melakukan perjalanan ilmiah, sang imām banyak menyelami karakter-karakter dan kejiwaan manusia serta problematika sosial yang mereka hadapi.³⁰

Adapun guru Imām Syāfi'i yang pertama adalah Muslim Khālid az-Zinji dan lain-lainnya dari Makkah. Ketika umur belia 13 tahun beliau

³⁰ Ibid., 79.

mengembara ke Madinah. Di Madinah beliau belajar dengan Imām Mālik sampai Imām Mālik meninggal dunia.

1. Gurunya di Makkah : Muslim bin Khālid az-Zinji, Sūfyan bin Uyainah, Said bin al-Kūdah, Daūd bin Abdur Rahman, al-Attar dan Abdul Hāmid bin Abdul Azīz bin Abi Daūd.
2. Gurunya di Madinah : Mālik bin Anas, Ibrāhim bin Sa'ad al-Ansari, Abdul 'Aziz bin Muhammad ad-Dawardi, Ibrāhim bin Yahya, al-Usamī, Muhammad Said bin Abī Fudaik dan Abdullāh bin Nāfi' as-Saigh.
3. Gurunya di Yaman : Matraf bin Mazin, Hīsyam bin Yūsuf, Kadhī bagi Kota San'a, Umar bin Abī Maslamah, dan al-Laith bin Sa'ad.
4. Gurunya di Iraq : Muhammad bin al-Hasan, Waki' bin al-Jarrah al-Kufi, Abū Usamah Hāmad bin Usamah al-Kufi, Ismail bin Attiah al-Basri dan Abdul Wahab bin Abdul Mājid al-Basri.
5. Gurunya di Baghdad : Muhammad bin al-Hasan.³¹

Imam Syafi'i juga memiliki banyak murid, diantaranya:

1. Di Makkah : Abū Bakar al-Humaidi, Ibrāhim bin Muhammad al-Abbās, Abū Bakar Muhammad bin Idrīs, Mūsa bin Abī al-Jārud
2. Di Baghdad : Al-Hasan as-Sabāh az-Za'farani, Al-Husein bin Āli al-Karābisi, Abū Thūr al-Kulbi dan Ahmad bin Muhammad al-Asy'āri al-Abāsri

³¹ Ahmad asy-Syurbasi, Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab (Jakarta: PT. Bumi Aksara, t.t.), 141.

3. Di Mesir : Hurmālah bin Yahya, Yūsuf bin Yahya al-Buwaiti, Ismāil bin Yahya al-Mizāni, Muhammad bin Abdullāh bin Abdul Hakam dan ar-Rābi' bin Sulaimān al-Jizī.
4. Diantara para muridnya yang termasyhur sekali adalah Ahmad bin Hanbāl, yang mana beliau telah memberi jawaban kepada pertanyaan tentang Imām Syāfi'i dengan katanya : Allah ta'ala telah memberi kesenangan dan kemudahan kepada kami melalui Imām Syāfi'i.³²

Para ulama telah menyebutkan karangan Imām Syāfi'i yang tidak sedikit diantara karangannya:

1. Kitab al-Umm

Sebuah kitab tebal yang terdiri dari empat jilid dan berisi 128 masalah. Al-Hāfizh Ibnu Hajar berkata : jumlah kitab (masalah) dalam kitab al-Umm lebih dari 140 bab. Dimulai dari kitab at-Thaharah (masalah bersuci) kemudian kitab as-Shalah (masalah shalat). Begitu seterusnya yang beliau susun berdasarkan bab-bab fiqh. Kitabnya yang diringkas oleh al-Muzani yang kemudian dicetak bersama al-Umm. Sebagian orang ada yang menyangka bahwa kitab ini bukanlah pena dari Imām Syāfi'i, melainkan karangan al-Buwaiti yang disusun oleh ar-Rābi'in bin Sulaimān al-Muradi.

Bersama dengan kitab al-Umm, dicetak pula kitab-kitab lainnya, yaitu :

³² Muhammad al-'Aqil, *Manhaj 'Aqidah Imam asy-Syafi'i* (t.tp.: Pustaka Imam Syafi'i, t.t.), 49.

- a. Kitab *Jimā'ul 'Ilmi* sebagai pembela terhadap as-Sunah dan pengamalannya.
- b. Kitab *Ibthālul Istihsān*, sebagai sanggahan terhadap para *fuqaha* (ahli fiqh) dari Mazhab Hanafi.
- c. Kitab perbedaan antara Imām Mālik dan Imām Syāfi'i.
- d. Kitab *ar-Rādd 'Ala Muhammad bin Hasan* (bantahan terhadap Muhammad bin Hasan).³³

2. Kitab *ar-Risalah Jadīdah*

Sebuah kitab yang telah dicetak dan di tahqiq (diteliti) oleh Syaikh Ahmad Syakir, yang diambil dari riwayat ar-Rābi' bin Sulaimān dari Imām Syāfi'i.

Kitab ini terdiri dari satu jilid besar. Didalam kitab ini Imām Syāfi'i berbicara tentang Al-Qur'an dan penjelasannya, beliau mengemukakan bahwa banyak dalil mengenai keharusan berhujjah dan berargumentasi dengan hadist.

Beliau juga mengupas masalah nasikh dan mansukh dalam Al-Qur'an dan hadist, menguraikan tentang *'ilal* ('illat/cacat) yang terdapat pada bagian hadist dan alasan dari keharusan mengambil Hadist Ahad sebagai hujjah dan dasar hukum, serta apa yang boleh diperselisihkan dan tidak boleh diperselisihkan di dalamnya.


³³ Ali Sodiqin, dkk, Ushul Fiqh (Yogyakarta: t.tp, t.t), 137.

Selain kedua kitab yang telah disebutkan, ada beberapa kitab lain yang dinisbatkan kepada Imam As-Shāfi'i, seperti kitab al-Musnad, as-Sunan ar-Radd 'Alal Barāahimah, Mihnatusy Syāfi'i, ahkamul Al-Qur'an dan lain-lain.³⁴

B. Besarnya Mahar Menurut Imam As-Shāfi'i

Imam As-Shāfi'i berpendapat bahwa mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar, dan lain sebagainya).³⁵

Dan menurut Imam As-Shāfi'i bahwa mahar itu tidak ada batasan minimal, bahkan ditegaskannya bahwa apapun yang berharga atau bermanfaat boleh dijadikan mahar, yang penting dalam mahar ini adalah kerelaan calon istri, apakah ia rela akan bentuk materi atau immateri. Imam As-shāfi'i menggunakan alasan dalam al-Qur'an (surat an-Nisā'24) sebagai berikut:



³⁴ Ali Sodiqin, dkk, Ushul Fiqih (Yogyakarta: t.tp, t.t), 139.

³⁵ Abdurrahman Ghazāli, Fiqih Munakahat (Jakarta: Prenada Media, 2003), 84.



Artinya: Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.³⁶

Ayat diatas menjelaskan bahwa wajib atas orang yang menikah dan telah mencampuri istrinya memberikan mahar (maskawin).³⁷ Adapun hadist yang dijadikan dasar mahar oleh Imam As-Shāfi'i adalah:

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدوا للعلائق, قيل يارسول الله "وما للعلائق؟ قل ماتراضى به اهلون.

Artinya: “Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Bayarlah olehmu ‘alaiq (istilah lain untuk mahar), apakah ‘alaiq itu ya Rasulullah? Nabi menjawab: sesuatu yang disenangi (diridloi) oleh keluarga wanita”.³⁸

Dalam kitab *al-Umm* karangan Imam As-Shāfi'i, beliau berkata:

(قال الشافعي) رحمه الله تعالى ذكر الله الصداق والأجر في كتابه وهو المهر قال الله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوهن لهن فريضه, فدل ان عقدة النكاح بالكلام وان ترك الصداق لا يفسدها فلو عقد بمجهول

³⁶ Al-Qur'an, 4: 24.

³⁷ Al-Imām asy-Syāfi'i, *Ahkām al-Qur'an*, Terj. Baihaqi Saifudin (Surabaya: PT. Bungal Indah, t.t), 194.

³⁸ Muhammad al-Syaukani, *Nailūl Authar* (Mesir: Maktabah al-Baby al-Halaby wa Auladuhu, 1961), 166.

أوبحرام ثبت النكاح ولها مهر مثلها وفي قوله تعالى : واتيتم إحداهن قنطارا. دليل على أن لا وقت للصداق يحرم به لتركه النهي عن التكثر وتركه حد القليل وقال صلى الله عليه وسلم لرجل " التمس ولو خاتم من حديد, فالتمس فلم يجد شيئا فقال هل معك شيء من القران؟ قال نعم, سورة كذا وسورة كذا فقال قد زوجتكها بما معك من القران. وبلغنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من استحل بدرهم فقد استحل , وان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في ثلاث قبضات زيب , مهروقال ابن المسيب لو اصدقها سوطا جاز, وقال ربيعة درهم , قال قلت واقل؟ قال ونصف درهم قال قلت له فأقل؟ قال نعم وحبّة حنطة أو قبضة حنطة (قال الشافعي) فما جاز ايكون ثمنًا لشيء اومييعا بشيء أو أجرة لشيء جاز اذا كانت المرأة مالكة لأمرها.

Artinya: Imam As-Shafi'i berkata: Allah telah menyinggung masalah mahar dalam kitabNya. Allah SWT berfirman:” Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya”. dari ayat ini menunjukkan bahwa akad nikah itu dengan ucapan meskipun tanpa menyebut mahar, oleh sebab itu, apabila seseorang melangsungkan akad nikah dengan mahar yang tidak diketahui atau dari harta yang haram maka nikahnya tetap sah, namun mempelai wanita berhak mendapatkan mahar mitsil. Dalam firman Allah yang berbunyi” sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak”, itu menunjukkan bahwasannya tidak ada batasan dalam mahar dan nabi pernah berkata kepada seorang lelaki

“carilah mahar walaupun itu cincin yang terbuat dari besi” kemudian dia mencari mahar tetapi tidak menemukan sesuatu apapun, kemudian nabi berkata lagi” apakah kamu memiliki hafalan Al-Qur’an?” lelaki tadi menjawab “ya, surat ini dan surat ini”, maka nabi berkata: maka aku nikahkan kamu dengannya dengan mahar hafalan Al-Qur’an. Telah sampai pada kita bahwasanya nabi SAW bersabda “ barang siapa yang mencari halal dalam sebuah pernikahan dengan satu dirham, maka dia sudah mencari kehalalan dalam pernikahan. Sedangkan Umar bin al-Khattab ra pernah berkata “tiga genggam anggur kering itu bisa dijadikan mahar”. Ibnu Musayyab berkata: seandainya cambuk dijadikan mahar, maka itu boleh. Robi’ah berkata: satu dirham saja sudah bisa dijadikan mahar. Imam as-shafi’i bertanya” bagaimana kalau lebih sedikit? Dia menjawab “ separuh dirham juga bisa”, bagaimana jika lebih sedikit lagi? Dia menjawab “ ya, tetap bisa, bahkan satu biji gandum atau segenggam gandum itu juga bisa dijadikan mahar. Imam as-shafi’i berpendapat bahwa segala apapun yang bisa dijadikan sebagai tsaman (harga) atau mabi’ (barang yang dijual) atau bisa dijadikan ujah (upah), maka bisa dijadikan mahar, apabila mempelai wanita bukan termasuk yang dikuasai wali majbur.³⁹

C. Metode istinbath Imam As-Shāfi’i

Pada saat Imām Syāfi’i berumur 20 tahun, beliau pergi ke Mekah Al-Mukarramah untuk menuntut ilmu fiqh kepada seorang ulama’ besar yaitu

^{39 39} Al-Imām asy-Syāfi’i, *al-Ūmm*, vol 5 (Lebanon: Dar al-Fikr, t.t.), 280.

Syekh Muslim bin Khālid yaitu Imam Masjidil Haram. Setelah menggali ilmu fiqh dari Muslim bin Khālid, Imām Syāfi'i melanjutkan rihlahnya ke Madinah dengan tujuan menuntut ilmu kepada ulama' terkemuka yaitu Imām Mālik (tekstual normatif) dengan kitab fiqhnya yang terkenal Al-Muwattaq. Imām Syāfi'i dapat menghafal dengan waktu yang singkat semua kitab Al-Muwattaq Imām Mālik. Karena merasa belum puas dengan keilmuannya, Setelah menguasai kitab Al-Muwattaq. Imām Syāfi'i melanjutkan rihlahnya ke Iraq berguru kepada imam terkemuka disana yaitu Imām Abū Hanifah (rasionalistis).⁴⁰

Imām Syāfi'i mencoba mengkolaborasikan pendapat, pola fikir dan fiqh kedua imām tersebut, antara Ahlul Al-Hadist (tesa) dan Ahlul Ar-Ra'yu (antitesa). Jadi dapat dikatakan bahwa Imām Syāfi'i adalah sintesa dari dua imām tersebut.⁴¹

Imam Syafi'i berpendapat bahwa penggunaan akal yang liberal telah memberikan lahan subur bagi berkembangnya beraneka ragam hukum di masyarakat, tidak jarang satu permasalahan hukum mendapatkan jawaban yang berbeda di tempat yang berbeda pula. Ibn Muqaffa menceritakan bahwa perbedaan pendapat tentang hukum telah menimbulkan situasi yang sangat kacau, sehingga sesuatu yang dianggap halal di Hirah, bisa menjadi sesuatu yang haram di Kufah, bahkan lebih dari itu, suatu kasus hukum bisa dianggap halal dan haram disuatu daerah.

⁴⁰ Abdul Fatah Abdullah Al-Barsumi, *Tarikh al-Tasyri' Al-Islami* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 33.

⁴¹ *Ibid.*, 35.

Berdasarkan fenomena ini, maka disuatu sisi, penggunaan akal akan memberikan kedinamisan hukum, namun disisi lain menimbulkan kekacauan disuatu daerah karena tidak adanya kesepakatan dan kepastian hukum. Hal inilah yang mendorong beberapa ulama untuk menciptakan kesatuan hukum dan membatasi penggunaan akal (ra'yu). Salah satu dari beberapa ulama besar yang berhasil melakukan pembatasan penggunaan ra'yu (akal) adalah Muhammad bin Idris as-Syafi'i dengan menggunakan metode qiyasnya.

Imam Syafi'i memang sengaja memformulasikan qiyas dengan syarat yang ketat agar membendung penggunaan ra'yu (akal) yang sewenang-wenang dan menurut Imam Syafi'i ijtihad atau penalaran hukum yang sah dan boleh dilakukan oleh seorang mujtahid adalah qiyas. Kemudian Imam Syafi'i memberikan syarat-syarat seseorang boleh melakukan qiyas, yaitu menguasai bahasa arab dan unsur-unsurnya, seperti nahwu, shorof, dan balaghah, mengetahui ajaran-ajaran Al-Qur'an seperti etika qur'ani, nasikh mansukh, dan lafadz umum atau khusus, mendalami as-sunnah, permasalahan-permasalahan yang disepakati dan diikhtilafi dan menguasai logika dengan benar dan akal sehat. Dengan adanya syarat-syarat ini, maka pengalaman qiyas menjadi sempit, karena seorang mujtahid yang akan mengamalkan qiyas harus memenuhi syarat-syarat yang cukup berat. Lebih dari itu, metode qiyas yang dimaksud oleh Imam Syafi'i, terbatas hanya

untuk menyingkapkan hukum yang secara praktis ada di dalam tesk-tesk keagamaan, meskipun keberadaannya samar atau tersembunyi.⁴²

Berdasarkan inilah Imam Syafi'i memulai teori qiyasnya dengan keterangan tentang nash. Menurut Imam Syafi'i, nash adalah "tesk yang mengandung satu arti" atau "tesk yang penafsirannya adalah tesk itu sendiri". Disini jelas tidak ada peran ra'yu (akal) dalam penafsirannya. Selanjutnya Imam Syafi'i sengaja mempertentangkan ra'yu dengan nash, dengan demikian sesuatu yang tidak ada nashnya tidak boleh mendapatkan penafsiran dari ra'yu, sementara menurut Imam Syafi'i tidak satupun peristiwa yang terjadi pada seseorang, kecuali terdapat dalil petunjuk tentang peristiwa tersebut dalam nash Al-Qur'an dan hadist. Dengan demikian akal tidak mendapatkan peran independen sama sekali dalam andil memutuskan suatu hukum. Ini artinya konsep qiyas menurut Imam Syafi'i hanyalah upaya untuk mengungkap apa yang sebenarnya sudah ada dalam nash, sehingga secara tidak langsung, Imam Syafi'i membatasi peran akal mujtahid pengguna qiyas dalam mengetahui dalil-dalil hukum diluar Al-Qur'an dan hadist.

Pada masa itu terdapat permusuhan antara ahlu al-hadist dan ahlu ar-ra'yu yang saling menghegemoni dalam memutuskan suatu hukum. Menurut Imam Syafi'i, ahlu al-hadist hanya menggunakan hadist saja dalam menggali hukum tanpa peran ra'yu sama sekali, dan juga sebaliknya, ahlu ar-ra'yu hanya menggunakan ra'yu (akal) saja dalam menggali hukum tanpa peran hadist sama sekali.

⁴² Muhammad Roy, *Ushul Fiqh Madzab Aristoteles* (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2004), 43.

Dengan adanya pertentangan itu, maka timbullah suatu ketidak harmonisan dalam arti perselisihan antara ahlu al-hadist dan ahlu ar-ra'yu sehingga terjadilah pertentangan dan permusuhan dalam penggalian hukum islam.

Berdasarkan kedua kutub ekstrim yang saling bertentangan ini, lantas Imam Syafi'i mencari jalan tengah, yaitu dengan teori qiyasnya, bahwa peran akal masih tetap difungsikan, namun tidak bebas seperti halnya aliran ahlu ar-ra'yu, tetapi diarahkan sesuai dengan nash agama, seakan Imam Syafi'i telah menjadi aliran moderat, yang mencoba menggabungkan dua ekstrim yang berbeda.⁴³

Dalam pembahasan tentang istihsān sebagai salah satu dalil mukhtalaf *fih* (yang tidak disepakati), nama Imām Syāfi'i selalu tampil dengan penolakannya yang tegas terhadap istihsān sebagai dalil hukum. Sikap itu dinyatakan dalam sebuah kitabnya *Ibthāl al-Istihsān* yang kemudian dimasukkan sebagai bagian dari kitab induknya, al-Umm. Adapun alasan-alasan Imām Syāfi'i menolak istihsān:

1) Firman Allah SWT dalam surat al-Qiyāmah ayat 36:



Artinya: “Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggung jawaban)?”⁴⁴

⁴³ Ibid., 45.

⁴⁴ Al-Qur'an, 75:36.

Mengambil Istih̄sān sebagai hujjah agama artinya tidak ber hukum dengan nash. Makna "suda" pada ayat di atas ialah keadaan tidak terikat oleh perintah dan larangan. Orang yang melakukan istih̄sān berarti dalam keadaan "suda", yaitu menetapkan hukum dengan menyalahi Al-Qur'an dan Hadist.

- 2) Melakukan istih̄sān berarti menentang ayat-ayat Al-Qur'an yang memerintahkan agar mengikuti wahyu dan menetapkan hukum sesuai dengan kebenaran (al-haq) yang diturunkan Allah dan tidak mengikuti hawa nafsu.
- 3) Rasulullah SAW mengingkari hukum yang diterapkan sahabat yang mendasarkan dengan istih̄sān, yaitu mereka membunuh laki-laki yang melekat pada pohon.
- 4) Istih̄sān adalah menetapkan hukum berdasar masalah. Jika masalah itu sesuai dalam nash dibolehkan, tetapi masalah yang dijadikan pedoman dalam istih̄sān adalah masalah menurut para ulama'.
- 5) Rasulullah SAW ketika menghukumi persoalan yang belum ada dalam Al-Qur'an tidak menggunakan istih̄sān, melainkan menunggu turunnya wahyu.⁴⁵

Oleh sebab itu Imam As-Shāfi'i hanya menggunakan empat macam sumber hukum, hal ini di utarakan As-shāfi'i dalam kitab Ar-Risalah:

⁴⁵ Muhammad Abu Zahrah. *Imām Syāfi'i Biografi dan Pemikirannya Dalam Masalah Akidah, Politik dan Fiqih* (Jakarta: Lentera, 2007), 143.

- a. Al-Qur'an
- b. Al-Hadist
- c. Ijma'
- d. Qiyas⁴⁶

Penjelasan dari ke empat pola pengistinbāhan hukum yaitu:


- a. Al-Qur'an

Konsep Al-Qur'an menurut para ulama' dan Imam As-Shāfi'i sama yaitu suatu sumber hukum yang mutlaq, ini adalah landasan dasar, karena tidak mungkin di dapati perbedaan dalamnya baik lafadz dengan lafadz.⁴⁷



Pemahaman Imam As-Shāfi'i dikuatkan dengan firman Allah

(QS. 2:132).



Artinya: Dan Ibrahim telah Mewasiatkan Ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Ya'qub. (Ibrahim berkata): "Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, Maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam".

⁴⁶ Ibid., 35.

⁴⁷ Abdul Fatah Abdullah Al-Barsumi, *Tārikh Al-Tasyri' Al-Islami* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), 306.

Dalam menggali hukum didalam Al-Qur'an Imam As-Shāfi'i lebih menekankan kepada keilmuan bahasa sebagaimana yang telah beliau utarakan bahwa Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa arab dengan tujuan agar mudah dipelajari dan dipahami tidak mungkin terdapat lafadz-lafadz '*ajam*'.⁴⁸ Imam As-Shāfi'i selalu mencantumkan ayat-ayat Al-Qur'an setiap kali beliau berfatwa, namun Imam As-Shāfi'i menganggap bahwa Al-Qur'an tidak bisa dilepaskan dari Hadist, karena kaitan antara keduanya sangat erat.⁴⁹

b. Hadist

Arti Hadist yang biasanya disebut dalam Ar-Risalah adalah "khabar" dalam arti istilah ilmu hadist adalah berita, bentuk *jama*'nya adalah khabar dalam artian yang keseluruhannya datang dari Nabi atau selainnya, penggunaan khabar lebih luas dari pada hadist.

Pemahaman Imam As-Shāfi'i tentang hadist adalah segala bentuk:

- 1) Al-Aqwal Nabi
- 2) Al-*Af'al* Nabi
- 3) Al-Taqdiru Nabi '*ala amrin*

Untuk Hadist Nabi Imam As-Shāfi'i hanya menggunakan hadist yang bersifat Mutawatir dan Ahad, sedangkan untuk hadist yang dhaif

⁴⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Ushūl Fiqih al-Islāmiyyah* (Damsyik: Dār al-Fikr, 1996), 420.

⁴⁹ Rahmat Syafi'i, *Ushul Fiqih* (Bandung: CV.Pustaka Setia, 1998), 52.

hanya digunakan untuk li fadhaili al-amal, dalam menerima hadist ahad Imam As-Shāfi'i mensyaratkan:

- a) Perawinya tsiqah dan terkenal shidiq
- b) Perawinya cerdas dan mahami hadist yang diriwayatkannya
- c) Perawinya dengan riwayat bi lafdhi bukan dengan riwayat bil makn.
- d) Perawinya tidak menyalahi ahl-Ilmi

Kalau diperhatikan, persyaratan yang di syaratkan oleh Imam As-Shāfi'i hanya untuk keshahihan suatu hadist, hadist ahad yang diterimanya sebatas kalau hadist tersebut shahih dan bersambung.⁵⁰

Imam As-Shāfi'i adalah seorang yang mengetahui tentang hadist-hadist Rasulullah SAW dan dengan peraturannya, beliau juga mengetahui adab-adab perbincangan dan pembahasan, fasih lidahnya serta berkuasa memaksa lawannya dengan hujjah yang nyata, dan beliau membantu dan menolong hadist-hadist Rasulullah, apabila beliau ditanya, beliau menjawabnya dengan jawaban yang memuaskan. Oleh sebab itu maka lumpuhlah para ahli pikir menguasai atas orang-orang ahli hadist.

Imam As-Shāfi'i sangat mempedulikan dan menyelidiki dengan halus dan teliti perkara-perkara yang diriwayatkan oleh pembawa-pembawa hadist yang dikatakan dari Rasulullah SAW. Oleh karena itu beliau mensyaratkan kepada tiap-tiap pembawa hadist hendaklah orang yang dipercaya, benar dan beragama serta memahami apa yang

⁵⁰ Manna al-Qathan, *Mabāhith Fi Ulūmu Al-Hadīst*, terj. Mifdhol Abdurrahman (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1989), 25.

diriwayatkan, kuat ingatan dan menghafalnya jika diambil riwayat itu dari kitab-kitab, dan disyaratkan juga ia (pembawa hadist) mendengarnya langsung dari orang yang menceritakannya.⁵¹

c. *Ijma'*

Ijma' yang dimaksud oleh Imam As-Shāfi'i adalah *ijma'*nya para sahabat, dalam arti perkara yang di putuskan oleh para sahabat dan di sepakati, maka itu menjadi sumber hukum yang ketiga jika tidak ada didalam nash baik Al-Qur'an maupun hadist, Jika terjadi perbedaan diantara para sahabat, maka Imam As-Shāfi'i memilih pendapat yang lebih dekat kepada Al-Qur'an dan hadist. Imam As-Shāfi'i mengambil pendapat-pendapat orang banyak (*al-Ijma'*) sebagai sumber dari ilmu fiqhnya serta beliau menganggapnya sebagai hujjah bagi hukum-hukum setelah Al-Qur'an dan hadist, tetapi beliau memberikan beberapa syarat dan sekatan supaya tidak menjadi suatu perkara tuduhan atau kekeliruan. Imam As-Shāfi'i benci terhadap rekaan (penambahan) yang diadakan dalam agama, maka dari itu beliau tidak suka kepada ilmu Kalam dan orang-orang yang mereka-reka atau menambah-nambah.⁵²

Ijma' yang digunakan sebagai sumber hukum, menurut Imam As-Shāfi'i harus sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Diantaranya adalah tidak ada nash maupun hadist yang bertentangan dengan *ijma'* tersebut. Selain itu, *ijma'* yang digunakan Imam As-Shāfi'i

⁵¹ Ahmad asy-Syūrbasi, Sejarah dan Biografi Empat *Imām* Madzab (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008), 157.

⁵² *Ibid.*, 158.

adalah ijma' (kesepakatan) dari seluruh ulama' dipenjuru negeri islam.⁵³ Berbeda dengan pendapat Imām Mālik yang mengatakan bahwa: Ijma' ahli Madinah lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan hadist ahad dan dapat dijadikan sebagai sumber hukum.⁵⁴

d. Qiyās

Qiyās menurut para ahli hukum Islam berarti penalaran analogis, yaitu pengambilan kesimpulan dari prinsip tertentu, perbandingan hukum permasalahan yang baru dibandingkan dengan hukum yang lama.

Imam As-Shāfi'i sangat membatasi pemikiran analogis, qiyās yang dilakukan oleh Imam As-Shāfi'i tidak bisa independen karena semua yang diutarakan oleh Imam As-Shāfi'i dikaitkan dengan nash Al-Qur'an dan Hadist.⁵⁵

Imam As-Shāfi'i mengatakan bahwa tidak wajib bagi seseorang memberikan pendapatnya dalam hukum syara' melainkan perkara itu ada

⁵³ Dalam ijma' kesepakatan harus dilakukan oleh seluruh mujtahid. Sehingga penentangan satu orang, meskipun seorang tabi'in, yakni seorang mujtahid saat sahabat bersepakat, menjadikan ijma' rusak dan tidak sah. Lihat Darul Azka dan Nailul Huda, *Lūbb al-Ushūl* (t.tp.:Santri Salaf Press, 2014), 398.

⁵⁴ Imam As-Shāfi'i menolak kehujjahan ijma' ahli Madinah sebagai sumber hukum dengan alasan dalam masalah-masalah hukum yang mereka klaim sebagai ijma' Masyarakat Madinah, ternyata ada juga ulama' Madinah yang tidak sependapat dengan sesuatu yang di kalaim sebagai ijma' ulama' Madinah. Ada juga pendapat yang di kalaim sebagai ijma' ulama' Madinah, ternyata bertentangan dengan apa yang di yakini oleh ulama'-ulama' di negeri muslim yang lain. Lihat Muhammad Abū Zahrah, *Imam As-Shāfi'i Biografi dan Pemikirannya Dalam Masalah Aqidah, Politik dan Fiqih* (Jakarta: Penerbit Lentera, 2007), 439.

⁵⁵ Roibin, *Sosiologi Hukum Islam "Telaah Sosio-Historis Pemikiran Syafi'i* (Malang: UIN Malang, 2008), 105.

kaitannya dengan qiyās, maksudnya menghubungkan antara satu hukum yang ada nash nya (Al-Qur'an dan hadist), karena ada sebab (*'illat*) kedua-duanya hukum itu adalah sama. Imam As-Shāfi'i tidak lupa meletakkan beberapa sekatan dan ikatan bagi qiyās supaya tidak keluar dari sekatannya yang tertentu. Ketinggian atau kelebihan Imam As-Shāfi'i dalam ilmu fiqh khususnya dan juga ilmu-ilmu pengetahuan yang lain umumnya, menunjukkan bahwa beliau menulis kaidah-kaidah atau peraturan bagi ilmu ushul. Imam As-Shāfi'i mengkaji madzhab-madzhab dengan teliti serta beliau memberi jawaban tentang hakikat-hakikat dan juga kata-kata dari mereka. Dari kajian dan penyelidikan itu beliau menulis suatu peraturan yang lengkap dalam Al-Qur'an, hadist, ijma' dan juga qiyās, beliau bukan hanya berdasarkan kepada setengah-setengah saja sebagaimana yang terjadi pada orang-orang lain. Imam As-Shāfi'i sangat berhati-hati dalam usahanya untuk memilih atau menyempurnakan madzhabnya, disamping itu beliau adalah orang yang tinggi ilmu pengetahuan dan tinggi pula cita-citanya. Dengan kebijaksanaan beliau mampu menghimpun bermacam-macam ilmu pengetahuan serta memahaminya dengan bersungguh-sungguh dan teliti.⁵⁶

Selanjutnya ulama' yang pertama kali berbicara tentang qiyās dengan meletakkan kaidah-kaidahnya dan menerangkan dasar-dasarnya

⁵⁶ Ahmad asy-Syūrbasi, Sejarah dan Biografi Empat *Imām* Madzab (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008), 159.

adalah Imam As-Shāfi'i ra. Para fuqaha sebelum beliau, begitu pula mereka yang sezaman dengannya telah membicarakan masalah *ra'yu*, akan tetapi mereka belum menerangkan batasan-batasannya maupun memberi penjelasan tentang hal-hal yang dijadikan sandaran bagi *ra'yu* itu sendiri. Artinya mereka belum meletakkan batasan antara ijtihad berdasarkan *ra'yu* yang dibenarkan dan tidak dibenarkan. Mesti mereka telah membicarakan masalah ini, namun mereka belum meletakkan batasan-batasan, kaidah-kaidah dan dasar-dasarnya.⁵⁷

Imam As-Shāfi'i memberikan rukun dan syarat-syarat khusus untuk qiyās yang dapat dijadikan hujjah atau sumber hukum. Diantara rukun-rukun qiyās adalah:

- a. Ashl (kasus asal) atau *al-maqis 'alaih* (kasus yang di qiyās i).
- b. *Al-far'u* (kasus cabang) atau *al-maqis* (yang diqiyaskan).
- c. Hukmul ashli (hukum kasus asal).
- d. *'Illat* (alasan hukum kasus asal) atau *ma'na musytarak* (ma'na yang dipersekutukan).⁵⁸

Imam As-Shāfi'i juga memberikan kaidah-kaidah yang dapat digunakan dalam menilai kekuatan qiyās serta mengklasifikasi pendapat-pendapat fiqh yang didasari oleh qiyās dengan yang didasari oleh nash. Kemudian Imam As-Shāfi'i juga menerangkan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang faqih yang mempraktekkan qiyās. Imam As-Shāfi'i

⁵⁷ Muhammad Abū Zahrah, *Imam As-Shāfi'i Biografi dan Pemikirannya Dalam Masalah Aqidah, Politik dan Fiqih* (Jakarta: Penerbit Lentera, 2007), 450.

⁵⁸ Darul Azka dan Nailul Huda, *Lūbb al-Ushūl* (t.tp.:Santri Salaf Press, 2014), 419.

membedakan antara qiyās dengan sumber-sumber hukum lain yang dijadikan sebagai landasan sebagai *istinbāth* yang dinilai sebagai bentuk-bentuk *istinbāth* yang salah.⁵⁹ Seperti contoh Imām Syāfi’i mendasarkan ijtihadnya sebagaimana dikatakannya dalam al-Umm :”yang pokok adalah Al-Qur’an atau Hadist. Apabila tidak ada maka qiyās terhadap keduanya, dan bila bersambung dengan hadist dari Rosūlullah Shollallāhu ‘Alaihi Wasallām dan sanadnya shohih maka itulah yang terakhir. Ijma’ itu lebih besar daripada khabar Ahad, dan hadist apabila makna dzahirnya mengandung beberapa makna, maka yang menyerupai makna dzahirnya itu didahulukan, dan apabila hadist-hadist tersebut setarap, maka yang paling shohih sanadnya itulah yang didahulukan. Bukan hadist Muqothi’ kecuali hadist Munqothi’ Ibnu al-Musayyāb. Tidak menganalogikan yang pokok pada yang pokok, dan tidak dipertanyakan pada yang pokok: kenapa dan bagaimana? Dan hanya dipertanyakan pada yang cabang, kenapa? Apabila qiyasnya pada yang pokok itu sah maka itu benar, dan hal itu dapat dijadikan hujjah.⁶⁰

Selain hal-hal diatas, seperti Imām Abū Hanīfah dan para sahabatnya yang menggunakan qiyās, *istihsān* dan *urf* sebagai dasar hukum, dan juga Imām Mālik yang menggunakan *istihsān*, mashlahah

⁵⁹ Muhammad Abū Zahrah, *Imam As-Shāfi’i* Biografi dan Pemikirannya Dalam Masalah Aqidah, Politik dan Fiqih (Jakarta: Penerbit Lentera, 2007), 450.

⁶⁰ Muhammad Ali as-Sayis, *Sejarah Fiqih Islam* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003),

mursalah dan *'urf*, Imam As-Shāfi'i datang dengan membawa pemikiran baru. Beliau menemukan *istihsān* yang berarti menetapkan hukum tanpa didasari oleh nash. Imam As-Shāfi'i tidak menyetujui penetapan hukum seperti ini, yaitu menetapkan hukum tanpa mengikat diri dengan nash, beliau berpendapat bahwa tidak ada ruang bagi akal bagi permasalahan syari'at, kecuali jika pendapat akal tersebut dihasilkan dengan jalan *qiyās*, yaitu menyamakan hukum permasalahan yang tidak diterangkan oleh nash dengan hukum permasalahan yang terdapat didalam nash.⁶¹

Dalam masalah kehujjahan *istihsān*, jika para Ulama' Madzab (Madzab Hanafi dan Māliki) menggunakan *istihsan* sebagai sumber hukum, Imam As-Shāfi'i selalu tampil dengan penolakannya. Imam As-Shāfi'i beralasan bahwa: Ijtihad berdasarkan metode *istihsan* tanpa bersandar pada tesk keagamaan yang pasti, dan tanpa bersandar pada suatu indikator penuntun yang dapat memberinya gambaran ketentuan hukum tertentu, maka *ijtihad* yang demikian adalah metode *ijtihad* yang tidak sah dan tidak memiliki hubungan yang jelas dengan syari'at Islam. Demikianlah definisi *istihsan* yang tidak dibenarkan dalam pandangan Imam As-Shāfi'i.⁶²

Imām As-Shāfi'i termasuk salah seorang Imām Madzhab yang masuk kedalam jajaran "*Ahl as-Sunnah wal Jamā'ah*", yang didalam bidang "*furū'iyah*" ada dua kelompok yaitu : "*Ahl al-Hadits*" dan "*Ahl al-Ra'yu*"

⁶¹ Ibid., 128.

⁶² Ibid., 479.

dan beliau sendiri termasuk “*Ahl al-Hadits*”. Imām Syāfi’i termasuk Imam madzhab yang mendapat julukan “*Rihālah fī Thalab al-‘Ilm*” yang pernah meninggalkan Mekkah pergi ke Hijaz untuk menuntut ilmu kepada Imām Mālik dan ke Irak menuntut ilmu ke Muhammad Ibn al-Hasan (seorang murid Imām Abū Hanīfah). Karena kedua guru inilah, beliau termasuk kelompok Ahl al-Hadits, tetapi dalam bidang fiqh banyak terpengaruh oleh kelompok “*Ahl al-Ra’yu*” dengan melihat metode penerapan hukum yang beliau pakai.⁶³

⁶³ Muhammad Fuad, *Fiqh Wanita Lengkap* (Jombang: Lintas Media, 2007), 71

BAB IV

ANALISIS KONSEP BESARNYA MAHAR PERNIKAHAN MENURUT

IMAM AS-SHĀFI'I

A. Analisa Terhadap Ketentuan Mahar Menurut Imām As-Shāfi'i

Menurut Imām As-Shāfi'i, mahar adalah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya. Atau suatu pemberian yang diwajibkan bagi calon suami kepada calon istrinya, baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar, dan lain sebagainya).⁶⁴

Dan menurut Imām As-Shāfi'i bahwasanya, mahar itu tidak ada batasan minimal, bahkan ditegaskannya bahwa apapun yang berharga atau bermanfaat boleh dijadikan mahar, yang penting dalam mahar ini adalah kerelaan calon istri, apakah ia rela akan bentuk materi atau immateri. Imām As-Shāfi'i menggunakan alasan dalam al-Qur'an (surat an-Nisā'24)

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ
مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ
مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ
الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

Artinya: Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna),

⁶⁴ Abdurrahman Ghazāli, Fiqih Munakahat (Jakarta: Prenada Media, 2003), 84.

sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁶⁵

Ayat diatas menjelaskan bahwa wajib atas orang yang menikah dan telah mencampuri istrinya memberikan mahar (maskawin). Dan dalam menentukan suatu mahar tidaklah dibatasi atau diambil batas minimal akan tetapi sesuai kadar kemampuan dari sang suami dan kerelaan dari sang istri.

Adapun al-Hadist sebagai penguat dari ayat al-qur'an diatas yakni (hadist yang diriwayatkan oleh Dāruqutni dengan *mauqūf* dan sanadnya).

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدواالعلائق, قيل يارسول الله "وماالعلائق ؟ قل ماتراضى به اهلون.

Artinya: “*Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Bayarlah olehmu ‘alaiq (istilah lain untuk mahar), apakah ‘alaiq itu ya Rasulullah? Nabi menjawab: sesuatu yang disenangi (diridloi) oleh keluarga wanita”.*⁶⁶

Hadits ini merupakan penguat dari dalil al-qur'an yang diutarakan oleh Imām As-Shāfi'i dalam masalah mahar dan ketentuannya.

adapun Imām As-Shāfi'i juga menerangkan dalam kitab al-umm yakni bahwa segala apapun yang bisa dijadikan sebagai tsaman (harga) atau mabi' (barang yang dijual) atau bisa dijadikan ujah (upah), maka bisa dijadikan mahar, apabila mempelai wanita bukan termasuk yang dikuasai wali majbur.

⁶⁵ Al-Qur'an, 4: 24.

⁶⁶ Muhammad al-Syaukani, *Nailūl Authar* (Mesir: Maktabah al-Baby al-Halaby wa Auladuhu, 1961), 166.

B. Analisa Terhadap Argumen Imām As-Shāfi'i Tentang Besarnya Mahar

Pada analisa terhadap argumen Imām As-Shāfi'i tentang besarnya mahar, peneliti memfokuskan pada dasar hukum Imām As-Shāfi'i yang tertulis pada kitab *al-umm* dan dalam dasar hukum tersebut, Beliau Imām As-Shāfi'i lebih mengutamakan Al-Qur'an dan Hadits dalam beristinbat. adapun *qoulu ṣohābiy* dan *qoulu tābi'īn* dan *tābi'i tābi'īn*, sebagai penunjang yang mendekati Al-Qur'an dan Hadits yang telah diseleksi oleh beliau.

Bahkan dalam menggunakan *ijma' ṣohābiy* pun beliau sangat selektif menggunakannya seperti tendensi yang tertera pada bab 3 tentang *ijma* yaitu *Ijma'* yang digunakan sebagai sumber hukum, menurut Imam As-Shāfi'i harus sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Diantaranya adalah tidak ada nash maupun hadist yang bertentangan dengan *ijma'* tersebut. Selain itu, *ijma'* yang digunakan Imam As-Shāfi'i adalah *ijma'* (kesepakatan) dari seluruh ulama' dipenjurur negeri islam.⁶⁷

Menurut Imām As-Shāfi'i dalam argumennya tentang besarnya mahar, seperti yang tertera Dalam kitab *al-Umm* karangan Imam As-Shāfi'i, beliau berkata: Allah telah menyinggung masalah mahar dalam kitabNya. Allah SWT berfirman:"

قال الله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضه

⁶⁷ Dalam *ijma'* kesepakatan harus dilakukan oleh seluruh mujtahid. Sehingga penentangan satu orang, meskipun seorang *tabi'in*, yakni seorang mujtahid saat sahabat bersepakat, menjadikan *ijma'* rusak dan tidak sah. Lihat Darul Azka dan Nailul Huda, *Lūbb al-Ushūl* (t.tp.:Santri Salaf Press, 2014), 398.

artinya Allah SWT berfirman:” Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya”.

dari ayat ini menunjukkan bahwa akad nikah itu dengan ucapan meskipun tanpa menyebut mahar, oleh sebab itu, apabila seseorang melangsungkan akad nikah dengan mahar yang tidak diketahui atau dari harta yang haram maka nikahnya tetap sah, namun mempelai wanita berhak mendapatkan mahar mitsil.

Selanjutnya ada ayat yang menguatkan lagi yakni

وفي قوله تعالى : واتيتم إحداهن قنطارا.

Dalam firman allah yang berbunyi sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak”

itu menunjukkan bahwasannya tidak ada batasan dalam mahar

Adapun hadits yang menguatkan pendapat beliau dalam kitab tersebut yakni

وقال صلى الله عليه وسلم لرجل " التمس ولو خاتم من حديد, فالتمس فلم يجد شيئاً فقال هل معك شيء من القران؟ قال نعم, سورة كذا وسورة كذا فقال قد زوجتكها بما معك من القران.

Nabi pernah berkata kepada seorang lelaki “carilah mahar walaupun itu cincin yang terbuat dari besi” kemudian dia mencari mahar tetapi tidak menemukan sesuatu apapun, kemudian nabi berkata lagi” apakah kamu memiliki hafalan Al-Qur’an?” lelaki tadi menjawab “ya, surat ini dan surat ini”, maka nabi berkata: maka aku nikahkan kamu dengannya dengan mahar hafalan Al-Qur’an.

Adapun penguat dalam Hadits diatas sebagai berikut

وبلغنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من استحل بدرهم فقد استحل

Telah sampai pada kita bahwasanya nabi SAW bersabda “ barang siapa yang mencari halal dalam sebuah pernikahan dengan satu dirham, maka dia sudah mencari kehalalan dalam pernikahan.

Selain itu dalam masalah istinbat hukum beliau juga mencocokkan dengan qoulu *ṣohābiy* yakni perkataannya umar bin khatab ra

وان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال في ثلاث قبضات زيب مهر

Sedangkan *umar bin khattab ra* pernah berkata “tiga genggam anggur kering itu bisa dijadikan mahar”.

Dan juga diperkuat oleh *qoulu tābi`īn*

وقال ابن المسيب لو اصدقها سوطا جاز

yang artinya Ibnu musayyab berkata: seandainya cambuk dijadikan mahar, maka itu boleh

Dan juga diperkuat oleh *qoulu tābi`i tābi`īn*

وقال ربيعة درهم , قال قلت واقل؟ قال ونصف درهم قال قلت له فأقل؟ قال نعم
وحبة حنطة أو قبضة حنطة


Robi'ah berkata: satu dirham saja sudah bisa dijadikan mahar.

Imam *as-shafi`i* bertanya” bagaimana kalau lebih sedikit? Dia menjawab “ separuh dirham juga bisa”, bagaimana jika lebih sedikit lagi? Dia menjawab “ ya, tetap bisa, bahkan satu biji gandum atau segenggam gandum itu juga bisa dijadikan mahar

(قال الشافعي) فما جاز ان يكون ثمننا لشيء او مبيعا بشيء أو أجرة لشيء جاز اذا كانت المرأة مالكة لأمرها.

Imām As-Shāfi'i berpendapat bahwa segala apapun yang bisa dijadikan sebagai *tsaman (harga) atau mabi' (barang yang dijual) atau bisa* dijadikan *ujrah (upah)*, maka bisa dijadikan mahar, apabila mempelai wanita bukan termasuk yang dikuasai wali majbur.

Demikianlah istinbat hukum yang dilakukan oleh beliau imam besar *Imām As-Shāfi'i* yang merupakan mujtahid mutlaq betapa hati-hatinya beliau dalam mencari sebuah hukum terutama masalah besarnya mahar.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian mengenai Konsep Mahar Pernikahan Menurut Imām As-Shāfi’I penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Tentang ketentuan mahar menurut Imām As-Shāfi’i

Menurut Imām As-Shāfi’i bahwasannya, mahar itu tidak ada batasan minimal, bahkan ditegaskannya bahwa apapun yang berharga atau bermanfaat boleh dijadikan mahar, yang penting dalam mahar ini adalah kerelaan calon istri, apakah ia rela akan bentuk materi atau immateri atau baik dalam bentuk benda maupun jasa memerdekakan, mengajar, dan lain sebagainya. Adapun dalil yang menjelaskan hal tersebut Imam As-Shāfi’i menggunakan alasan dalam al-Qur’an (surat an-Nisā’24) yang mana ayat tersebut menjelaskan bahwa wajib atas orang yang menikah dan telah mencampuri istrinya memberikan mahar (maskawin). Dan dalam menentukan suatu mahar tidaklah dibatasi atau diambil batas minimal akan tetapi sesuai kadar kemampuan dari sang suami dan kerelaan dari sang istri. Adapun al-Hadist sebagai penguat dari ayat al-qur’an diatas yakni (hadist yang diriwayatkan oleh Dāruqutni dengan *mauqūf* dan sanadnya). Hadits ini merupakan penguat dari dalil Al-Qur’an yang diutarakan oleh Imām As-Shāfi’i dalam masalah mahar dan ketentuannya. Selain itu Imām As-Shāfi’i juga menerangkan dalam kitab Al-Umm yakni bahwa segala

apapun yang bisa dijadikan sebagai tsaman (harga) atau mabi' (barang yang dijual) atau bisa dijadikan ujah (upah), maka bisa dijadikan mahar, apabila mempelai wanita bukan termasuk yang dikuasai wali majbur.

2. Argumen Imām As-Shāfi'i Tentang Besarnya Mahar

Pada argumen Imām As-Shāfi'i tentang besarnya mahar, peneliti memfokuskan pada dasar hukum Imām As-Shāfi'i yang tertulis pada kita Al-Umm dan dalam dasar hukum tersebut. Beliau Imām As-Shāfi'i lebih mengutamakan Al-Qur'an dan Hadits dalam beristinbat. adapun *qoulu sohabiy* (umar bin khattab) dan *qoulu tabi'in* (ibnu al-musayyab) dan *tabi'i tabi'in* (robiah), sebagai penunjang yang mendekati Al-Qur'an dan hadits yang telah diseleksi oleh beliau.

Bahkan dalam menggunakan *ijma' sohabiy* pun beliau sangat selektif menggunakannya seperti tendensi yang tertera pada bab 3 tentang ijma yaitu Ijma' yang digunakan sebagai sumber hukum, menurut Imam As-Shāfi'i harus sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Diantaranya adalah tidak ada nash maupun hadist yang bertentangan dengan ijma' tersebut. Selain itu, ijma' yang digunakan Imam As-Shāfi'i adalah ijma' (kesepakatan) dari seluruh ulama' dipenjuru negeri islam.

Seperti contoh pada keterangan kitab al-umm tentang besarnya mahar yakni Imam As-Shafi'i berkata: Allah telah menyinggung masalah mahar dalam kitabNya. Allah SWT berfirman:" Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan

maharnya”. dari ayat ini menunjukkan bahwa akad nikah itu dengan ucapan meskipun tanpa menyebut mahar, oleh sebab itu, apabila seseorang melangsungkan akad nikah dengan mahar yang tidak diketahui atau dari harta yang haram maka nikahnya tetap sah, namun mempelai wanita berhak mendapatkan mahar mitsil. Dalam firman Allah yang berbunyi” sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak”, itu menunjukkan bahwasannya tidak ada batasan dalam mahar dan nabi pernah berkata kepada seorang lelaki “carilah mahar walaupun itu cincin yang terbuat dari besi” kemudian dia mencari mahar tetapi tidak menemukan sesuatu apapun, kemudian nabi berkata lagi” apakah kamu memiliki hafalan Al-Qur’an?” lelaki tadi menjawab “ya, surat ini dan surat ini”, maka nabi berkata: maka aku nikahkan kamu dengannya dengan mahar hafalan Al-Qur’an. Telah sampai pada kita bahwasanya nabi SAW bersabda “ barang siapa yang mencari halal dalam sebuah pernikahan dengan satu dirham, maka dia sudah mencari kehalalan dalam pernikahan. Sedangkan Umar bin al-Khattab pernah berkata “tiga genggam anggur kering itu bisa dijadikan mahar”. Ibnu Musayyab berkata: seandainya cambuk dijadikan mahar, maka itu boleh. Robi’ah berkata: satu dirham saja sudah bisa dijadikan mahar. Imam as-Shafi’i bertanya” bagaimana kalau lebih sedikit? Dia menjawab “ separuh dirham juga bisa”, bagaimana jika lebih sedikit lagi? Dia menjawab “ ya, tetap bisa, bahkan satu biji gandum atau segenggam gandum itu juga bisa dijadikan mahar. Imam as-Shafi’i berpendapat bahwa segala apapun yang

bisa dijadikan sebagai tsaman (harga) atau mabi' (barang yang dijual) atau bisa dijadikan ujah (upah), maka bisa dijadikan mahar, apabila mempelai wanita bukan termasuk yang dikuasai wali majbur.

Demikianlah istinbat hukum yang dilakukan oleh beliau imam besar Imām As-Shāfi'i yang merupakan mujtahid mutlaq betapa hati-hatinya beliau dalam mencari sebuah hukum terutama masalah besarnya mahar.

B. Saran-saran

Dari penelitian ini penulis ingin memberikan saran, diantaranya:

1. Dalam mencari hukum suatu masalah yang baru atau belum terdapat keputusan hukum yang jelas dalam literatur-literatur terdahulu, hendaklah menggunakan metode dan dengan bersandar pada dasar-dasar yang benar tanpa adanya kepentingan yang bersifat individualis atau kelompok.
2. Bahwa dalam Madzab Imām Syāfi'i tidak ada batas minimal pemberian mahar, segala sesuatu yang bernilai bisa dijadikan mahar, karena menurut Imām Syāfi'i kedudukan mahar dalam pernikahan adalah sebagai syarat yang tidak mempengaruhi sah atau tidaknya sebuah pernikahan.

Bahwa manusia yang baik adalah yang saling meringankan antara satu dengan yang lainnya, maka bagi seorang calon istri atau dari pihak orang tua istri hendaknya memberikan keringanan dalam masalah mahar kepada calon suami bukan sebaliknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Barsumi , Abdul Fatah Abdullah. *Tārikh Al-Tasyri'* Al-Islami. Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Rahman, Abdul ,Perkawinan Dalam Syariat Islam. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996.
- Ghazāli , Abdurrahman, Fiqih Munakahat . Jakarta: Prenada Media, 2003.
- As Salmāsi, Abū Zakariyā Yahya Bin Ibrāhim, *Manāzil al-Aimmah al-Arba'ah*. t.tp.:t.p., t.t.
- Asy-Syūrbasi, Ahmad, Sejarah dan Biografi Empat *Imām* Madzab. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008.
- Sodiqin, Ali, dkk, Ushul Fiqh . Yogyakarta: t.tp, t.t.
- Asy-Syāfi'I, Al-Imām, *Ahkām al-Qur'an*, Terj. Baihaqi Saifudin. Surabaya: PT. Bungal Indah, t.t.
- Asy-Syāfi'I, Al-Imām, *Al-Ūmm*, vol 5. Lebanon: Dar al-Fikr, t.t.
- Syarifuddin, Amir, Garis-garis Besar Fiqih. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Saebani, Beni Ahmad, Fiqh Munakahat. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Azka, Darul dan Nailul Huda, *Lūbb al-Ushūl* . t.tp.:Santri Salaf Press, 2014.
- Sutrisno, Hadi, Metode Kajian Research I. Yogyakarta: Gajah Mada, 1980.
- Moeloeng, Lexi, J. Metode Penelitian Kualitatif . Bandung: PT. Rosda Karya, 2005.
- Al-Jamal ,M. Hasan, Biografi 10 Imam Besar . Jakarta: Pustaka al-Kautsar, t.t.
- Al-Qathan , Manna, *Mabāhits Fi Ulūmu Al-Hadīst*, terj. Mifdhol Abdurrahman . Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1989.
- Singaribun, Masri dan Sofyan Efendi, Metodologi Penelitian Survey, cet.2, jakarta: LP3S, 1998.
- Abu Zahrah, Muhammad. *Imām Syāfi'i* Biografi dan Pemikirannya Dalam Masalah Akidah,Politik dan Fiqih . Jakarta: Lentera, 2007.
- Al-'Aqil, Muhammad, *Manhaj 'Aqidah Imam asy-Syafi'i*. t.tp.: Pustaka Imam Syafi'i, t.t.

- As-Sayis, Muhammad Ali, *Sejarah Fiqih Islam* . Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003.
- Al-Syaukani , Muhammad, *Nailūl Authar* . Mesir: Maktabah al-Baby al-Halaby wa Auladuhu, 1961.
- Fuad, Muhammad. *Fiqh Wanita Lengkap*. Jombang: Lintas Media, 2007.
- Roy, Muhammad, *Ushul Fiqh Madzab Aristoteles*. Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2004.
- Teguh, Muhammad, *Metode Penelitian Ekonomi “Teori Dan Aplikasi”*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Zuhaily, Muhammad. terj. Mohammad Kholison *Fiqh Munakahat (Kajian Fiqih Pernikahan dalam Perspektif Madzhab Syafi’i)*. Surabaya: CV.Imtiyaz, 2013.
- Syafi’I, Rahmat, *Ushul Fiqih*. Bandung: CV.Pustaka Setia, 1998.
- Roibin, *Sosiologi Hukum Islam “Telaah Sosio-Historis Pemikiran Syafi’i*. Malang: UIN Malang, 2008.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research, Jilid I* . Yogyakarta: Andi Offset, 1980.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Ushūl Fiqih al-Islāmiyyah*. Damsyik: Dār al-Fikr, 1996.
- Patmawati, Yeni. “Mahar Dalam Pernikahan (Studi Komperatif Madzab Maliki dan Madzab Syafi’i)”. Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2011.